



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, KEPALA BAGIAN, DAN
KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah maka perlu diberi biaya penunjang operasional tugas;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemberian biaya Operasional diatas, bertujuan untuk mendukung tugas sehari-hari pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan bermanfaat jangka pendek serta mendesak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Operasional Bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6697);

4.Undang-Undang...../2.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3098 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah atas Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 2002, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Peggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, KEPALA BAGIAN, DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. *Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor
7. *Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag* adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
8. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
10. Beban Kerja adalah Pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai tugas Pokok fungsinya masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
11. Biaya Operasional berdasarkan beban kerja adalah pemberian operasional tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dihitung secara bulanan atas beban pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Operasional berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian operasional berdasarkan beban kerja, untuk memberi motivasi kinerja bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor .
- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pemberian dan pembayaran Operasional bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

PEMBERIAN OPERASIONAL BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian yang bekerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Operasional berdasarkan beban kerja diberikan setiap 1 (Satu) bulan.

Pasal 3

Besaran Operasional berdasarkan beban kerja yang diberikan sesuai Jabatan dan Golongan sebagai berikut :

Jabatan	Terima Kotor Rp
a. Sekretaris Daerah	Rp 25.000.000/PPh
b. Asisten	Rp 15.000.000/PPh
c. Staf Ahli Bupati	Rp 15.000.000/PPh
d. Kepala Bagian	Rp 12.000.000/PPh
e. Kepala Sub Bagian	Rp 7.000.000/PPh

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1). Operasional dibayarkan Setiap bulan pada awal bulan berikut;
- (2). Pembayaran biaya operasional berdasarkan tugas dan fungsi dan jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (3). Khusus Pembayaran bulan Desember dapat dibayar pada bulan tersebut.

Pasal 5

Pembayaran sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil golongan III dikenakan pajak penghasilan 5%
- b. Pegawai Negeri Sipil golongan IV dikenakan pajak penghasilan 15%

Pasal 6

Surat permintaan pembayaran Langsung (SSP-LS) biaya operasional berdasarkan beban kerja untuk penerbitan surat Perintah Membayar (SPM-LS) biaya operasional berdasarkan beban kerja dapat di lengkapi dengan:

- a. Daftar Perhitungan Operasional berdasarkan beban Kerja.
- b. Daftar hadir Kerja Pegawai setiap bulan berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Operasional bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dicabut dan nyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.


Ditetapkan di Biak
pada tanggal 20 Februari Tahun 2020

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal 20 Februari TAHUN 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004